



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 135/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nana lengkap : HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI;
Tempat Lahir : Tanjung Uban;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 September 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Fisabilillah Batu 5 Atas, Rt. 03, Rw.
03 Tanjung Pinang/Perum Taman Sari
Blok C-15 Rt. 003, Desa Tanjung Uban
Utara, Kecamatan Bintan Utara,
Kabupaten Bintan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh :

1. Penyidi, sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 8 Januari 2012;;
2. Perpanjangan Kejati Kepri, sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 5 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 64/Pid.B/2012/ PN.TPI tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERKARA : PDM-26/TG.PIN/EP.1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA.

----- Bahwa terdakwa HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di Kamar Hotel Comfort Tanjungpinang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa HERY

IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL diperkenalkan kepada saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK oleh saksi ERWIN seorang pegawai dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri. Setelah pengenalan tersebut kemudian saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK menawarkan kerjasama penambangan bauksit. Selanjutnya saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK yang mengaku sebagai Komisaris PT. RIDHO PUTRA PERKASA mengajak saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk pergi ke lokasi tambang dengan membawa peta penunjuk lokasi. Kemudian saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK mengatakan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL bahwa deposit Batu bauksit yang ada di lokasi tambang tersebut sudah ada minimal 2.000.000 MT (dua juta matrik ton), kemudian luas lahan yang ada di dalam peta penunjuk lokasi untuk 5 (lima) blok yaitu \pm 200 Ha (kurang lebih dua ratus hektar), dimana saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK menegaskan untuk Ijin Pertambangan bisa diperoleh untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kualitas batu bauksit yang ada dilokasi tersebut mengandung spesifikasi yang bagus yaitu untuk Almunium lebih dari 50 % (lima puluh persen) dan Silica kurang dari 10 % (sepuluh persen), dan ijin pertambangan untuk lahan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) Minggu. Selanjutnya saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK bersama terdakwa yang mengaku sebagai Direktur PT. RIDHO PUTRA PERKASA menawarkan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk kedua kalinya tentang pertambangan bouksit menjelaskan bahwa lahan yang disebutkan oleh saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK sebelumnya sangat bagus untuk pertambangan bouksit dengan memperlihatkan peta lokasi, Akta Perjanjian Kerjasama Pengolahan tambang Bauksit antara PT. SYAHNUR dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor : 25 tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.Kn di Tanjungpinang, Surat Kuasa 388/

SYH/TPI- KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 dari PT.

SYAHNUR kepada HERY IRAWAN dan laporan

analisa dari sucofindo serta mengatakan bahwa lokasi yang ditunjukkan dalam peta lokasi tersebut bisa dimiliki oleh saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL. Mendengar penjelasan dari saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK dan terdakwa tersebut, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL menjadi tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang untuk mengadakan kerjasama pertambangan bouksit dan jual beli bouksit dengan saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK secara berturut-turut yaitu :

- Tanggal 09 Februari 2011, sebesar US\$ 60.000,00 (enam puluh ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan tunai kepada terdakwa kemudian disetorkan ke rekening Bank Muamalat Tanjungpinang atas nama ARPAN SIDIK sebagai pinjaman yang selanjutnya diperhitungkan dalam investasi.
- Tanggal 14 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 19 April 2011, sebesar US\$ 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 20 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Mei 2011, sebesar US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dolar amerika), saksi SOU RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi sou MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikamar 509 Hotel Comfort "Tanjungpinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.

- Tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada tersangka ARPAN SIDIK dikamar 509 Hotel Comfort Tanjungpinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.
- Tanggal 22 Juni 2011, sebesar Rp 300-000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi serahkan cek tunai kepada terdakwa didalam Bank CIMB NIAGA Tanjungpinang.
- Tanggal 13 Juli 2011, sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk gaji karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan kepada terdakwa dikamar 509 Hotel Comfort Tanjungpinang.
- Tanggal 16 Juli 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar amerika) untuk pembayaran dimuka tongkang dan alat pengangkut, saksi bayarkan langsung ke Singapore.
- Tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka alat berat, saksi bayarkan langsung kepada pemilik alat berat tersebut saksi HERI SUSANTO.

----- Bahwa setiap kali setelah menerima uang dari saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dalam rangka operasional PT. RIDHO PERKASA PUTRA.

Bahwa saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK berdasarkan Akta Notaris A.NUGROHO HARTADJI, SH Nomor 8 tanggal 05 Juni 2009 sudah tidak berada di struktur organisasi PT. RIDHO PUTRA PERKASA dan terdakwa hanya seorang yang diberi kuasa oleh PT. RIDHO PUTRA PERKASA tanggal 23 Desember 2010 untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa selaku PT. RIDHO PUTRA PERKASA guna menanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perjanjian kerjasama dengan PT. SYAHNUR dihadapan Notaris dan atau pejabat yang berwenang lainnya dan Memperpanjang atau mengurus Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian bouksit berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 529 Tahun 2009

yang terletak diarea / lokasi Sungai Timun dengan luas Blok I 74 (tujuh puluh empat) Ha (Hektar) dan lokasi Sungai Carang dengan luas Blok II 89 (delapan puluh sembilan) Ha (Hektar), dengan koordinat terlampir yang berlaku sampai dengan 28-08-2010 (28 Agustus 2010).

----- **Perbuatan terdakwa HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI bersama-sama dengan ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di Kamar Hotel Comfort Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL diperkenalkan kepada saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK oleh saksi ERWIN seorang pegawai dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri. Setelah perkenalan tersebut kemudian saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK menawarkan kerjasama penambangan bauksit.

Selanjutnya saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK yang mengaku sebagai Komisaris PT. PT. RIDHO PUTRA PERKASA mengajak saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk pergi ke lokasi tambang dengan membawa peta penunjuk lokasi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL bahwa deposit Batu bauksit yang ada di lokasi tambang tersebut sudah ada minimal 2.000.000 MT (dua juta matrik ton), kemudian luas lahan yang ada di da/am peta penunjuk lokasi untuk 5 (lima) blok yaitu \pm 200 Ha (kurang lebih dua ratus hektar), dimana saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK menegaskan untuk Ijin Pertambangan bisa diperoleh untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kualitas batu bauksit yang ada di lokasi tersebut mengandung spesifikasi yang bagus yaitu untuk Almunium lebih dari 50 % (lima puluh persen) dan Silica kurang dari 10 % (sepuluh persen), dan ijin pertambangan untuk lahan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) Minggu. Selanjutnya saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK bersama terdakwa yang mengaku sebagai Direktur PT. RIDHO PUTRA PERKASA menawarkan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk kedua kalinya tentang pertambangan bouksit menjelaskan bahwa lahan yang disebutkan oleh saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK sebelumnya sangat bagus untuk pertambangan bouksit dengan memperlihatkan peta lokasi, Akta Perjanjian Kerjasama Pengolahan tambang Bauksit antara PT. SYAHNUR dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor : 25 tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.Kn di Tanjungpinang, Surat Kuasa 388/SYH/TPI-KEPRI/XI1/2010, tanggal 30 Desember 2010 dari PT. SYAHNUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HERY IRAWAN dan laporan analisa dari sucofindo serta mengatakan bahwa lokasi yang ditunjukkan dalam peta lokasi tersebut bisa dimiliki oleh saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL. Mendengar penjefasan dari saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK dan terdakwa tersebut, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL tertarik untuk mengadakan kerjasama pertambangan bouksit dan jual beli bouksit kepada saksi

ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG CIK secara berturut-turut yaitu :

- Tanggal 09 Februari 2011, sebesar US\$ 60.000,00 (enam puluh ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan tunai kepada terdakwa kemudian disetorkan ke rekening Bank Muamalat Tanjungpinang atas nama ARPAN SIDIK sebagai pinjaman yang selanjutnya diperhitungkan dalam investasi..
- Tanggal 14 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 19 April 2011, sebesar US\$ 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 20 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Mei 2011, sebesar US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dolar amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjungpinang ke rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikamar 509 Hotel Comfort Tanjungpinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.

- Tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada tersangka ARPAN SIDIK dikamar 509 Hotel Comfort Tanjungpinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.
- Tanggal 22 Juni 2011, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi serahkan cek tunai kepada terdakwa didalam Bank CIMB NIAGA Tanjungpinang.
- Tanggal 13 Juli 2011, sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
untuk gaji karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan kepada terdakwa dikamar 509 Hotel Comfort Tanjungpinang.
- Tanggal 16 Juli 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar amerika) untuk pembayaran dimuka tongkang dan alat pengangkut, saksi bayarkan langsung ke Singapore.
- Tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka alat berat, saksi bayarkan langsung kepada pemilik alat berat tersebut saksi HERI SUSANTO.

----- Bahwa setelah menerima uang dari saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL, kemudian saksi ARPAN SIDIK ALS ARPAN CIK menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk:

- Pada tanggal 09 Februari 2011, pinjaman a.n. SYAHNUR untuk legaiitas Sei Carang sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, pembayaran Hutang sebesar Rp 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 April 2011, bantuan untuk JIMMY via AYU sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, pembayaran sewa lori a.n. ANTO sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, pembayaran hutang a.n. MARKO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, bayar sisa gaji bulan April 2011 sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, pertemuan masyarakat dengan wakil perusahaan sebesar Rp 1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, pembayaran trip lori sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, uang makan karyawan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, bantuan tim Sei Carang 12 orang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, bantuan RT/RW sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, pinjaman a.n. SYAHJONI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, bantuan a.n. SUMARJO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, bantuan untuk RT.03 bulan April 2011 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, bantuan untuk RT.01 bulan April 2011 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 April 2011, bantuan untuk RT.02 bulan April 2011 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, bantuan untuk RW bulan April 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, perbaikan pick up sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, pinjaman security sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, pinjaman a.n. JOKO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, pinjaman a.n. ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, untuk biaya pengamanan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 April 2011, untuk DP cobe a.n. ALONG sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk sewa excapator (Daeo) 220 jam = mobilisasi a.n. MULYADI sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, pinjaman untuk IUP PT. SYAHNUR 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk sewa Cobe (excipator) 220 jam a.n. MULYADI sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk sewa alat berat 2 unit Cobe sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk pinjaman a.n. HARDI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk pinjaman a.n. SUMARJO sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2011, untuk bantuan kostum volly sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk DP lori sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2011, untuk pinjaman a.n. BAHRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2011, untuk pinjaman RW.05 sebesar Rp 20.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk DP sewa loader a.n. CHANDRA PUTRA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk sewa mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Pada tanggal 21 April 2011, untuk sewa loader sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. BAMBANG sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. SUGIANTO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. AYU (ANITA) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk beli alat cobe sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n YUSUF sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk beli tangki sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pembelian bensin sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. SUMARJO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. SURYA BINTAN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 22 April 2011, untuk beli selang dan plat sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk pelunasan sewa loader bulan April sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk pinjaman RT.02 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk bayar rute lori YANTO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk bayar kelapa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk pinjaman RW.05 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk pembayaran sisa sewa lori untuk pekerjaan di Sei Carang sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2011, untuk DP kontrak kerja alat berat untuk bouksit di Sei Carang (pengelola CV. RAHAYU) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk mobilisasi alat (cobe) sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk sewa 1 unit cobe Hitaci 1 bulan 220 jam sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk bayar mobil cobe sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk biaya konsumsi sebesar Rp 73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 April 2011, untuk pinjaman a.n. MARKOTO sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk pinjaman a.n. INDRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk beli kabel dan lampu sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk bayar kekurangan sewa cobe sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2011, untuk pinjaman a.n. JIMMY sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2011, untuk pinjaman a.n. JIMMY sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2011, untuk bantuan UCOK sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 02 April 2011, untuk sewa lori 1827 rate a.n. GUNAWAN sebesar Rp 81.050.000,- (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk pembelian peralatan listrik sebesar Rp 4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada Tanggal 02 Mei 2011, untuk pembelian kabel Lab dan bahan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk pembayaran rute lori UCOK sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk gaji bulan Mei sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. SUGIYANTO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk sewa mobil MUL sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. SUGIYANTO sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk pembayaran trip lori BP 8298, BP 8201, BP 8156 sebesar Rp 17.586.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk bantuan tim sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk biaya gaji bulan April 2011 sebesar Rp 28.508.750,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 04 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. BAYU sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Mei 2011, untuk biaya makan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Mei 2011, untuk UM sewa Loader 220 jam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Mei 2011, untuk pembelian peralatan untuk pipa sebesar Rp 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Mei 2011, untuk DP sewa lori UCOK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Mei 2011, untuk pembelian solar sebesar Rp 87.230.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Mei 2011, untuk pembelian pinjaman a.n. MUSTOPIK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Mei 2011, untuk cash bon ANUNG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2011, bantuan untuk bapak HAMZAH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk pembayaran sisa lori MUL sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. SYAHJONI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk biaya berobat a.n. MAS IT sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk bantuan a.n. UCOK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk pelunasan sewa lori sebesar Rp 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Mei 2011, untuk kompensasi masyarakat RT.1,2,3 sebesar Rp 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk cash bon JOKO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk pembelian sepatu safety sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk tambahan kompensasi sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk kompensasi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk bayar tukang dan bahan sebesar Rp 4.900.000,- (empat jut sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2011, untuk pembelian meja sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Mei 2011, untuk sewa Cobe 110 jam sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Mei 2011, untuk bantuan RT.03 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2011, untuk pembayaran kompensasi bakti sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2011, untuk biaya makan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2011, untuk biaya makan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk pembelian meja sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk cash bon TAMPU sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk cash bon SUMARJO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk cash bon ANO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. MARKOTO/SYAHJONI via ATM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2011, untuk biaya cash bon HARD! sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2011, untuk cash bon security 8 orang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2011, untuk legalitas a.n. MONO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Mei 2011, untuk sewa Cobelco HO jam sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2011, untuk pinjaman JIMMY sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Mei 2011, untuk sewa mobil JIMMY sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2011, untuk sewa cobe Hitachi sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. MONO sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2011, untuk beli pohon kelapa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2011, untuk operasional MARDV / MAR JO sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Mei 2011, untuk pinjaman tim Sei Carang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. WAHYU berobat anak sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2011, untuk sewa alat berat Hitachi untuk 220 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2011, untuk beli material sebesar Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Juni 2011, untuk bayar gaji bulan 6 sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Juni 2011, untuk bayar lori ASEP sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk bayar bayar sewa cobe dan lori sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk bayar sewa cobe ALONG sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk bayar tim Sei Carang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk bayar kelapa batang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2011, untuk tambahan gaji TAMPU sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2011, untuk gaji AMIN CS sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2011, untuk operasional HARDI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juni 2011, untuk sewa Cobe 110 jam a.n. ALONG sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juni 2011, untuk DP lori 800 rete a.n. ROKI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Juni 2011, untuk bayar lori Medan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Juni 2011, untuk bayar makan karyawan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juni 2011, untuk pinjaman a.n. PRAMONO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2011, untuk pembayaran sewa lori 2 unit sebesar Rp 35.838.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juni 2011, untuk uang makan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2011, untuk operasional JAROT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Juni 2011, untuk sewa alat cobe 2 unit 110 x 2 dan ongkos trailer 2 trip a.n. SIGALINGGING sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2011, untuk bayar cobe 2 unit dan trailer sebesar Rp 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2011, untuk bayar cobe 2 unit dan trailer sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2011, untuk biaya tagihan lori dan angkut trailer sebesar Rp 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011, untuk pengembalian uang sewa lori sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011, untuk OP sosialisasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011, untuk DP lori GITTO sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk sewa cobe Hitachi 110 jam a.n. MULYADI sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk sewa cobe Daeo 220 jam a.n. MULYADI sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk DP lori Medan sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk sewa cobe Hitachi 110 jam sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk operasional YAMIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk operasional AMO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk pinjaman a.n. HARDI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk pinjaman RT.03 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk bayar bayar sewa mobil MICHAEL sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk pinjaman TAMPU sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Juni 2011, untuk biaya legalitas untuk PRAMONO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Juli 2011, untuk cash bon a.n. HARDI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Juli 2011, untuk air galon Sei Carang sebesar Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2011, untuk pembuatan instansi jenset labor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2011, untuk angkat kobe 1 trip sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya gaji karyawan bulan Juni 2011 sebesar Rp37.850.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya security sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya proposal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya selamatan untuk HARDI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya rental mobil 4 hari dan bensin sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya entertaint di P. RT sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya FC HERDI sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk biaya RADEN RAM LI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk bantuan entertaint sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk gaji a.n. SYAM sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Juli 2011, untuk pinjaman a.n. HARDI untuk operasional sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk biaya operasional untuk lapangan bulan Juli sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk pembayaran hutang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk pinjaman a.n. SUMARJO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk pengurusan legalitas VIA MONO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk bantuan PROMONO dan WIWIT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk pelunasan pembayaran penyiraman air dilapangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk pembayaran 120 trip lori a.n. MANGUNSONG sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk pembayaran cetakan nota sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk penerimaan dana kerja sama dari PT. RIDHO PUTRA PERKASA a.n. SYAHJONI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga total penggunaan keseluruhan uang investasi saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL yaitu sebesar Rp. 4.846.795.250,- (empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

----- Bahwa setelah saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL mertyerahkan uang sebesar US\$ 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu dollar amerika) dan Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi ARPAN SIDIK Als ARPAN Bin PANG C1K dan terdakwa sampai saat ini saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL tidak pernah menerima pelaporan penggunaan uang yang telah diserahkan.

----- **Perbuatan terdakwa HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK : PDM-26/TG.PIN/Ep.1/02/2012. yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERY IRAWAN alias HERY bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY IRAWAN alias HERY bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian INDONESIA BAUXITE SALE PURCHASE CONTRACT antara PAX GLOBAL PTE, LTD dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA yang di buat di Tanjungpinang dan di tanda tangani pada tanggal 05 Maret 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian / AGREEMENT of joint project exploitation INDONESIA BAUXITE MINE antara PT. GENESIS BATAM INKO dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA dan PT. SYAHNUR yang di buat di Tanjungpinang yang di tandatangani pada tanggal 14 April 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal Rp 1.302.000.000,00 yang di setor pada tanggal 19 April 2011 di Bank BNI kantor cabang Tanjungpinang;
 - 4) 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal Rp 864.300.000,00 yang di setor pada tanggal 14 April 2011 di Bank BNI kantor cabang Tanjungpinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Kiriman Uang dengan No. Rekening 217315030 atas nama SOU MYUNG RYUL MICHAEL dengan nominal \$ 50.000 yang di setor pada tanggal 10 Mei 2011 di Bank BNI kantor cabang Tanjungpinang;
- 6) 1 (satu) lembar asli Peta Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi Tambang PT. SYAHNUR yang di tanda tangani oleh Sdr. IRIANTO selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang dan Sdr. SYAHJONI selaku direktur PT. SYAHNUR;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor : 388 / SYH / TPI-KEPRI / XII / 2010, yang di tanda tangani oleh HERI IRAWAN (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) dan SYAHJONI (PT. SYAHNUR) di Tanjungpinang, 30 Desember 2010;
- 8) 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tambang Bauksit Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03.01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang di tanda tangani oleh ASADORI AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL.

- 1) 1 (satu) bundel asli dokumen Ekspor Pertama IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Agustus tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
 - a. (satu) lembar asli Permohonan Izin Pemuatan dan Eksport di Luar Kawasan Pabean dengan nomor : 456 / SYH / TPI-KEPRI / VIII / 2011, Tanjungpinang 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
 - b. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : S-1161 / WBC.04 / KPP.02 / 2011, 19 Agustus 2011

yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di tanda tangani oleh Plh Kepala Kantor a.n ERMAN;

- c. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-0972 / WBC.04 / KPP.0204 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai II a.n SUWARDI;
- d. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-1079 / WBC.04 / KPP.0204 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
- e. (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor : 001053 / PM / WBC.04 / KPP.02 / 2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. (satu) lembar asli Invoice No. 001 / SYH / INV / VIII / 2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- g. (satu) lembar asli Packing List No. 001 / SYH / PL / VIII / 2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- h. (satu) lembar asli Bauxite Cargo Declaration By Shipper antara PT. SYAHNUR dengan PT. ADMIRAL LINES dan M.V. AMOY DREAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang di

tanda tangani di Tanjungpinang, 20 Agustus 2011 oleh SYAHJONI selaku Eksportir;

- j. 1 (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;

- k. (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang di tanda tangani oleh PT. ADMIRAL LINES di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;

- l. (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20110820-000001 yang di terbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 22 Agustus 2011;

- m. 1 (satu) lembar asli Laporan Surveyor (LS) Peraturan Menteri dalam Perdagangan RI No. 14 / M-DAG / PER / 5 / 2008, tanggal 05 Mei 2008 yang di tanda tangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAP;

- n. (satu) lembar copy asli NOTICE OF READINESS, tanggal 13 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh PT. SYAHNUR, M.V. AMOY DREAM dan PT. ADMIRAL LINES.

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pencabutan Kuasa dengan nomor : 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 20 Juni 2011 oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Hasil Pertemuan tanggal 18 Agustus 2011 jam 17.00 wib yang di sepakati oleh SYAHJONI, EDRICK KOH dan HERRY SUSANTO;
- 4) 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03>01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang di tanda tangani oleh ASADORI AZHAR, S.H, M.Kn. selaku Notaris;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Ekspor Kedua IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Oktober tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
 - a. (satu) lembar Permohonan Izin Pemuatan dan Eksport di Luar Kawasan Pabean dengan nomor : 463 / SYH / TPI-KEPRI / IX / 2011, Tanjungpinang 29 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
 - b. (satu) lembar Desposisi no. S-1339 / WBC.04 / KPP.02 / 2011 tanggal 29 September 2011;
 - c. (satu) lembar Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan nomor : S-1339 / WBC.04 / KPP.02 / 2011, 29 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di tanda tangani oleh Plh Kepala Kantor a.n SOEWIRO;
 - d. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-1123 / WBC.04 / KPP.0204 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 30 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWANDI;
 - e. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-1231 / WBC.04 / KPP.0209 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dan di tanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan
Penyidikan a.n SOEWITO;

f. (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor :
001204 / PM / WBC.04 / KPP.02 / 2011, tanggal 02 Oktober
2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

g. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 002 / SYH / INV / X / 2011,
tanggal 02 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI
direktur PT. SYAHNUR;

h. (satu) lembar asli Packing List No. 002 / SYH / PL / X / 2011,
tanggal 02 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI
direktur PT. SYAHNUR;

i. (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor
pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang di tanda
tangani di Tanjungpinang, 02 September 2011 oleh SYAHJONI
selaku Eksportir;

j. (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap
Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor
pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang ditanda
tangani di Tanjungpinang, tanggal 02 September 2011;

k. 1 (satu) lembar asli Laporan Survevor (LS) no.
LSPT-1210115240 tanggal 02 Oktober 2011 yang di tanda
tangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAHAP;

l. (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT.
SYAHNUR yang di tanda tangani oleh PT. BAHTERA ADHIGUNA
(persero) di Tanjungpinang, tanggal 02 Oktober 2011;

m.(satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB :
020500-000073-20111002-000002 yang di terbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai

tanggal 03 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SYAHJONI.

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.C 3635348 kantor cabang Tanjungpinang dengan No. Rekening : 0218051551 a.n ARPAN SIDIK;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.GA 0050042 kantor cabang Tanjungpinang dengan No. Rekening : 0219152694 a.n ARPAN SIDIK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARPAN SIDIK bin PANG CIK.

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 18 Agustus 2011 dengan nilai US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran DP batu bouksit (50.000 MT) No. 001/ RPP/08/11, tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai Rp 854.400.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran DP penjualan bouksit No. 002/ RPP/08/11 dengan nilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran tambahan DP tanggal 29 Agustus 2011 dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran tambahan DP tanggal 07 September 2011 dengan nilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan US\$ 5.000,- (lima ribu dolar amerika), dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran DP Cargo Sei Carang tanggal 16 September 2011 dengan nilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran DP MV. Tien Li Hai ± 25.000 MTS Cargo Sei Carang (ARPAN -HERI) IUP PT. SYAHNUR tanggal 13 September 2011 dengan nilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUTRANTO alias AHENG.

- 1) Akta Pendirian PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 22 tanggal 07 Juli 2008 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.
- 2) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 8 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.
- 3) Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARPAN SIDIK bin PANG CIK melalui saksi SYAFRIANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Mei 2012 Nomor: 64/Pid.B/2012/PN.TPI yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN ;**
3. Menetapkan, agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- . Menetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian INDONESIA BAUXITE SALE PURCHASE CONTRACT antara PAX GLOBAL PTE, LTD dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA yang di buat di Tanjungpinang dan di tanda tangani pada tanggal 05 Maret 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian / AGREEMENT of joint project exploitation INDONESIA BAUXITE MINE antara PT. GENESIS BATAM INKO dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA dan PT. SYAHNUR yang di buat di Tanjungpinang yang di tandatangani pada tanggal 14 April 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.302.000.000,00 yang di setor pada tanggal 19 April 2011 di
Bank BNI kantor cabang Tanjungpinang;

4) 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No.
Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal
Rp 864.300.000,00 yang di setor pada tanggal 14 April 2011 di
Bank BNI kantor cabang Tanjungpinang;

5) 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Kiriman Uang dengan No.
Rekening 217315030 atas nama SOU MYUNG RYUL MICHAEL
dengan nominal \$ 50.000 yang di setor pada tanggal 10 Mei 2011
di
Bank BNI kantor cabang Tanjungpinang;

6) 1 (satu) lembar asli Peta Permohonan Perpanjangan dan
Perubahan Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional
Produksi Tambang PT. SYAHNUR yang di tanda tangani oleh Sdr.
IRIANTO selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian
Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang dan Sdr. SYAHJONI
selaku direktur PT. SYAHNUR;

7) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor : 388 / SYH / TPI-KEPRI / XII
/ 2010, yang di tanda tangani oleh HERI IRAWAN (PT. RIDHO
PUTRA PERKASA) dan SYAHJONI (PT. SYAHNUR) di Tanjungpinang,
30 Desember 2010;

8) 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Pengolahan
Tambang Bauksit Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN
(PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan
Nomor Notaris : C-399.HT.03.01-Th 2006 tanggal 4 September
2006, yang di tanda tangani oleh ASADORI AZHAR, S.H., M.Kn.
selaku Notaris;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi SOU MYUNG RYUL
MICHAEL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel asli dokumen Ekspor Pertama IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Agustus tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Pemuatan dan Eksport di Luar Kawasan Pabean dengan nomor : 456 / SYH / TPI-KEPRI / VIII / 2011, Tanjungpinang 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
 - b. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan nomor : S-1161 / WBC.04 / KPP.02 / 2011, 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di tanda tangani oleh Plh Kepala Kantor a.n ERMAN;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-0972 / WBC.04 / KPP.0204 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWARDI;
 - d. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-1079 / WBC.04 / KPP.0204 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
 - e. (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor : 001053 / PM / WBC.04 / KPP.02 / 2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - f. (satu) lembar asli Invoice No. 001 / SYH / INV / VIII / 2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. (satu) lembar asli Packing List No. 001 / SYH / PL / VIII / 2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;

h. (satu) lembar asli Bauxite Cargo Declaration By Shipper antara PT. SYAHNUR dengan PT. ADMIRAL LINES dan M.V. AMOY DREAM;

i. (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, 20 Agustus 2011 oleh SYAHJONI selaku

Eksportir;

j. 1 (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;

k. (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang di tanda tangani oleh PT. ADMIRAL LINES di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;

l. (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20110820-000001 yang di terbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 22 Agustus 2011;

m. (satu) lembar asli Laporan Surveyor (LS) Peraturan Menteri dalam Perdagangan RI No. 14 / M-DAG / PER / 5 / 2008, tanggal 05 Mei 2008 yang di tanda tangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. (satu) lembar copy asli NOTICE OF READINESS, tanggal 13 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh PT. SYAHNUR, M.V. AMOY DREAM dan PT. ADMIRAL LINES.
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pencabutan Kuasa dengan nomor : 388/ SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 20 Juni 2011 oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- 3) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Hasil Pertemuan tanggal 18 Agustus 2011 jam 17.00 wib yang di sepakati oleh SYAHJONI, EDRICK KOH dan HERRY SUSANTO;
- 4) 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03>01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang di tanda tangani oleh ASADORI AZHAR, S.H, M.Kn. selaku Notaris;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Ekspor Kedua IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Oktober tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
- a. 1 (satu) lembar Permohonan Izin Pemuatan dan Eksport di Luar Kawasan Pabean dengan nomor : 463 / SYH / TPI-KEPRI / IX / 2011, Tanjungpinang 29 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
 - b. (satu) lembar Desposisi no. S-1339 / WBC.04 / KPP.02 / 2011 tanggal 29 September 2011;
 - c. (satu) lembar Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan nomor : S-1339 / WBC.04 / KPP.02 / 2011, 29 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di tanda tangani oleh Plh Kepala Kantor a.n SOEWIRO;
 - d. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-1123 / WBC.04 / KPP.0204 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWANDI;

- e. (satu) lembar asli Surat Perintah dengan nomor : PRIN-1231 / WBC.04 / KPP.0209 / 2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
- f. (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor : 001204 / PM / WBC.04 / KPP.02 / 2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. (satu) lembar asli Invoice No. 002 / SYH / INV / X / 2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- h. (satu) lembar asli Packing List No. 002 / SYH / PL / X / 2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- i. (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, 02 September 2011 oleh SYAHJONI selaku Eksportir;
- j. (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang ditanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 02 September 2011;
- k. (satu) lembar asli Laporan Survivor (LS) no. LSPT-1210115240 tanggal 02 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang di tanda tangani oleh PT. BAHTERA ADHIGUNA (persero) di Tanjungpinang, tanggal 02 Oktober 2011;
- m. (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20111002-000002 yang di terbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 03 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SYAHJONI.

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.C 3635348 kantor cabang Tanjungpinang dengan No. Rekening : 0218051551 a.n ARPAN SIDIK;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.GA 0050042 kantor cabang Tanjungpinang dengan No. Rekening : 0219152694 a.n ARPAN SIDIK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARPAN SIDIK bin PANG CIK.

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 18 Agustus 2011 dengan nilai US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran DP batu bouksit (50.000 MT) No. 001/RPP/08/11, tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854.400.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;

4) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran DP penjualan bouksit No. 002/RPP/08/11 dengan nilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

5) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran tambahan DP tanggal 29 Agustus 2011 dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

6) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran tambahan DP tanggal 07 September 2011 dengan nilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan US\$ 5.000,- (lima ribu dolar amerika), dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

7) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk pembayaran DP Cargo Sei Carang tanggal 16 September 2011 dengan nilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

8) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran DP MV. Tien Li Hai ± 25.000 MTS Cargo Sei Carang (ARPAN -HERI) IUP PT. SYAHNUR tanggal 13 September 2011 dengan nilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUTRANTO alias

AHENG.

1) Akta Pendirian PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 22 tanggal 07 Juli 2008 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 8 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris

A. NUGROHO HARTADJI, SH.

3) Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A.

NUGROHO HARTADJI, SH.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARPAN SIDIK
bin PANG CIK melalui saksi SYAFRIANTI.**

6. Menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **3.000,-** (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 12/PID.BDG/2012/PN.TPI terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang tanggal 23 Mei 2012 Nomor: 64/Pid.B/2012/PN..TPI, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tertanggal 09 Juli 2012 dimana kepada Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.TPI, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Tanjung Pinang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan pasal 242 UU No. 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 64/

Pid.B/2012/PN.TPI tanggal 23 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

--- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

--- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin tanggal 6 Agustus 2012 oleh kami **H. Rustam Idris, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Zainal Abidin, SH.,MH** dan **Arifin Edy Suryanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 135/PID.B/2012/PTR, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnidar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. Zainal Abidin, SH.,MH
Idris, SH

H. Rustam

Arifin Edy Suryanto, SH

PANITERA PENGGANTI,



Yusnidar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)